

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 609 /PK/2019

Tanggal : 13 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TOLIKARA Tentang Retribusi Daerah

Kode Daerah: 2615

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Daerah, terdiri dari :</p> <p>a. Jasa Umum;</p> <p>b. Jasa Usaha;</p> <p>c. Perizinan Tertentu;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Umum Kabupaten Tolikara, terdiri dari :</p> <p>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;</p> <p>b. Retribusi Pelayanan Persampahan;</p> <p>c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;</p> <p>d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;</p> <p>e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p> <p>(3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Tolikara, terdiri dari :</p> <p>a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Retribusi Terminal; d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;</p> <p>(3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Tolikara terdiri dari :</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek;</p> <p>(3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Tolikara terdiri dari :</p> <p>a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan b. Retribusi Izin Trayek;</p> <p>(3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	<p>1. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan.</p> <p>2. Untuk tempat usaha baru, pemilik usaha wajib meminta persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan pada saat pengurusan IMB.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Dengan Nama retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pengutan daerah atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 22 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 22</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 29 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 29</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pembuatan peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 36 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 36</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 44 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 44</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran pemakaian kekayaan milik daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 51 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 51</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan adalah pungutan daerah atas pemakaian Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 58 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 58</p> <p>Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal adalah pungutan atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 66 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 66</p> <p>Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Dengan nama Retribusi tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 73 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 73</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 80 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 80</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Pungutan Daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 90 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 90</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 97</p>	<p>Ketentuan Pasal 97 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 97</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

An

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Dengan Nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dipungut retribusi atas Kegiatan Pemerintah daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan.	Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.	
		Pasal 105 Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.	Dihapus.	Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan.
		Pasal 114 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 7 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.	Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 7 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 15	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Objek Retribusi adalah Penyediaan Pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 23</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Objek Retribusi penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan/penyediaan pasar tradisional yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 30 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 30</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 116 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peta Jenis Tanah Peta Curah Hujan 	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 37 disempurnakan menjadi sebagai berikut : Pasal 37</p> <p>(1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peta Jenis Tanah Peta Curah Hujan 	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Peta Pertambangan/Bahan Galian d. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi e. Peta Kepadatan Penduduk f. Peta Sarana Pendidikan g. Peta Sarana Industri dan Pasar h. Peta Sarana Kesehatan i. Peta Daerah Banjir j. Peta Administrasi Kecamatan k. Peta Administrasi Kampung/Kelurahan l. Peta Rencana Tata Ruang m. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) n. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RUTRK) o. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) p. Peta Rencana Umum Tata Ruang <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Peta untuk Kepentingan Pemerintah Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Peta Pertambangan/Bahan Galian d. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi e. Peta Kepadatan Penduduk f. Peta Sarana Pendidikan g. Peta Sarana Industri dan Pasar h. Peta Sarana Kesehatan i. Peta Daerah Banjir j. Peta Administrasi Kecamatan k. Peta Administrasi Kampung/Kelurahan l. Peta Rencana Tata Ruang m. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) n. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RUTRK) o. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK) p. Peta Rencana Umum Tata Ruang <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Peta untuk Kepentingan Pemerintah Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Obyek Retribusi Pemanfaatan ruang untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 45 disempumakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum</p>	<p>Legal drafting disempumakan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mes Praja, Hotel, Gedung dan sejenisnya yang dibangun Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah; b. Kendaraan roda empat atau kendaraan alat berat milik Pemerintah Daerah yang dikontrakkan atau disewa oleh Badan Hukum atau masyarakat; c. Tanah Milik Pemerintah Daerah. <p>(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Ketentuan Pasal 52 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mes Praja, Hotel, Gedung dan sejenisnya yang dibangun Pemerintah Daerah di atas tanah Pemerintah Daerah; b. Kendaraan roda empat atau kendaraan alat berat milik Pemerintah Daerah yang dikontrakkan atau disewa oleh Badan Hukum atau masyarakat; c. Tanah Milik Pemerintah Daerah. 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 128 UU Nomor 28 Tahun 2009..</p>

An
Op 7

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Swasta.	(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut	
		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas Pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 59 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 59</p> <p>(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas Pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 67 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 67</p> <p>(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir, untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu parkir harian dan parkir berlangganan yang meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dipelataran/taman Parkir;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Digatedung Parkir.</p> <p>(2) Khusus parkir berlangganan sebagaimana ayat (1) dikenakan bagi kendaraan yang melaksanakan aktifitasnya secara tetap seperti pasar</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 74 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 74</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu parkir harian dan parkir berlangganan yang meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Dipelataran/taman Parkir;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Digatedung Parkir.</p> <p>(2) Khusus parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi kendaraan yang melaksanakan aktifitasnya secara tetap</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 132 UU Nomor 28 Tahun 2009..

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan kepada Pemegang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah;</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan Swasta.</p>	<p>seperti pasar atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan kepada Pemegang Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah;</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Rekreasi; b. Tempat berjualan di kios dan di luar kios; c. Tempat Parkir Kendaraan; d. MCK; e. Lapangan Tenis; f. Lapangan Bulu tangkis; g. Lapangan Bolla Volley; h. Lapangan Sepak Bola. <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 81 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Rekreasi; b. Tempat berjualan di kios dan di luar kios; c. Tempat Parkir Kendaraan; d. MCK; e. Lapangan Tenis; f. Lapangan Bulu tangkis; g. Lapangan Bolla Volley; h. Lapangan Sepak Bola. <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 136 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit ternak (gaduhan ternak).</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 91 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit ternak (gaduhan ternak).</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
			<p>Ketentuan Pasal 98 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan(KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Objek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;</p> <p>(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	Dihapus.	Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu di daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 115 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu di daerah.</p>	Legal drafting disempurnakan.

As

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Subjek Retribusi Orang Pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 8</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 16 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 16</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah Orang Peribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 24 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 24</p> <p>(1) Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan parkir ditepi jalan umum.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Peribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pelayanan parkir ditepi jalan umum.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 31 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 31</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p>	Disesuaikan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang disediakan, dimiliki, dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.	(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang disediakan, dimiliki, dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran penggantian biaya cetak peta.	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 38 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 38</p> (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan pencetakan peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi.	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 46 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 46</p> (1) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 125 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> (1) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati kekayaan daerah. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 53 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 53</p> (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati kekayaan daerah. (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 60 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 60</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 68 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 68</p> <p>(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Terminal adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 75 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 75</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olah raga yang berada di lingkungan objek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 82 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 82</p> <p>(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olah raga yang berada di lingkungan objek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

ku

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga.	(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah. (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi produksi usaha daerah.	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 92 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 92</p> (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah. (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Produksi Usaha Daerah.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 139 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 99 disempumakan menjadi sebagai berikut: Pasal 99</p> (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin gangguan.	Dihapus.	Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan.

H

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 116</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi izin trayek.</p>	<p>Ketentuan Pasal 116 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 116</p> <p>(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ,termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 147 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 9</p> <p>Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Legal drafting disempurnakan.</p>
		<p>Pasal 17</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan ke dalam jenis retribusi jasa Umum.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 25</p> <p>Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Ditepi jalan umum digolongkan dalam retribusi jasa umum.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 32</p> <p>Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 39</p> <p>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 47</p> <p>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 54</p> <p>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 61 Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 69 Retribusi Terminal termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 76 Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 83 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa usaha	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 93 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 100 Retribusi Izin mendirikan bangunan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 108 Retribusi Izin Gangguan digolongkan retribusi perizinan tertentu	Dihapus.	Retribusi Izin Gangguan tidak dipungut lagi.
		Pasal 117 Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 10 Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan serta jenis sarana yang digunakan.	Ketentuan Pasal 10 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 10 Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan yang diberikan.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis tempat yang menghasilkan sampah.	Ketentuan Pasal 18 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 18 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 26</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa Parkir diukur berdasarkan lokasi, jenis kendaraan dan frekuensi parkir.</p>	<p>Ketentuan Pasal 26 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 26</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 33</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.</p>	<p>Ketentuan Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 33</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar</p>	<p>Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 40</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah peta yang dicetak.</p>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 48</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan.</p>	<p>A. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif tunggal, maka ketentuan Pasal 48 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>B. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif variabel, maka ketentuan Pasal 48 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:</p> <p>a. Jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;</p> <p>b. Indeks variabel jarak tempuh; dan</p> <p>c. Indeks variabel jenis konstruksi menara.</p>	<p>1. Terdapat dua metode dalam menghitung tarif retribusi dan besaran retribusi yang terutang pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yaitu metode tarif tunggal dan metode tarif variabel. Pemda hanya diperkenankan memilih salah satu dari metode tersebut dalam perhitungan tarif retribusi.</p> <p>2. Untuk metode tarif tunggal, setiap menara dikenakan tarif yang sama meskipun kondisi dan lokasi menara berbeda. Tarif tunggal merupakan biaya rata-rata</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam kota indeks 0.9</p> <p>b. Luar kota indeks 1.1</p> <p>(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Menara Pole indeks 0.9</p> <p>b. Menara 3 kaki indeks 1</p> <p>c. Menara 4 kaki indeks 1,1</p>	<p>untuk seluruh menara (total biaya dibagi jumlah menara).</p> <p>3. Untuk metode tarif variabel, setiap menara dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan kondisi dan lokasi menara. Perbedaan tersebut dihitung dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.</p> <p>4. Khusus untuk metode tarif variabel, cara perhitungan retribusi yang terutang terbagi menjadi 2 metode, yaitu:</p> <p>a. perkalian rata-rata indeks variabel dengan tarif retribusi; dan</p> <p>b. perkalian seluruh indeks variabel dengan tarif retribusi.</p> <p>Pemda hanya diperkenankan untuk menggunakan salah satu dari metode ini untuk menghitung retribusi * terutang pada tarif variabel.</p> <p>5. Jumlah frekuensi pengawasan menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknis/peraturan</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>yang berlaku. Dalam hal tugas dan tanggung jawab Pemda hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun.</p> <p>6. Dalam hal Pemda menggunakan tarif variabel (tarif bervariasi untuk setiap menara), maka jenis variabel yang digunakan untuk perhitungan tarif hanya 2 saja, yaitu variabel jarak tempuh dan jenis konstruksi menara, mengingat kedua jenis variabel tersebut berkorelasi langsung dengan biaya yang dikeluarkan Pemda untuk melaksanakan pengawasan menara. Disamping itu, variabel jarak tempuh juga sudah mewakili variabel zonasi mengingat zona/kawasan berdirinya suatu menara akan berbanding lurus dengan jarak tempuh ke menara. Adapun variabel jenis</p>

Ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>konstruksi menara sudah mewakili variabel ketinggian menara, mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai standar ketinggian tertentu.</p> <p>7. Panduan terkait penetapan besaran indeks variabel:</p> <p>a. Penetapan angka indeks variabel dalam suatu variabel perlu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum</p> <p>b. Jumlah dari angka indeks variabel maksimal harus sama dengan jumlah klasifikasi variabel. Misalnya variabel jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu: menara pole, menara tiga kaki, dan menara empat kaki, maka jumlah angka indeks variabel maksimal adalah angka 3 (Misal: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1,</p>

20

20

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>dan menara empat kaki = 1,1)</p> <p>c. Pemda perlu memperhatikan selisih antar angka indeks variabel agar tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar. Misalnya untuk variabel jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 0,1, dengan ketentuan indeks sebagai berikut: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1.</p>
		<p>Pasal 55</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 62</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi dan lama penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 70</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan masuk di Terminal.</p>	<p>Ketentuan Pasal 70 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 70</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Terminal.</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 77</p>	<p>Ketentuan Pasal 77 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 77</p>	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

lu

No:	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.	Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu penggunaan fasilitas tempat khusus parkir.																																																							
		Pasal 84 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi kunjungan tempat rekreasi dan frekuensi pemakaian fasilitas olah raga.	Ketentuan Pasal 84 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 84 Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi dan Olah Raga.	Disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																						
		Pasal 94 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volumen bibit yang dibeli.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																						
		Pasal 102 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur jin Mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan , jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan; (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai bobot koefisien ; (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat ditetapkan sebagai berikut : a. Koefisien luas bangunan	Ketentuan Pasal 102 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 102 (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan , jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan; (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai bobot koefisien ; (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat ditetapkan sebagai berikut : a. Koefisien luas bangunan	Legal drafting disempurnakan.																																																						
		<table border="1" data-bbox="517 967 1088 1297"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 100 M2</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 250 M2</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 500 M2</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 1000 M2</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 2000 M2</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 3000 M2</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M2</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Setiap kelebihan 100 M2</td> <td>+0,5</td> </tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN	1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00	2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50	3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50	4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M2	3,50	5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M2	4,00	6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M2	4,50	7.	Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M2	5,00		Setiap kelebihan 100 M2	+0,5	<table border="1" data-bbox="1227 967 1798 1297"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 100 M2</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 250 M2</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 500 M2</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 1000 M2</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 2000 M2</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Bangunan dengan luas s/d 3000 M2</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M2</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Setiap kelebihan 100 M2</td> <td>+0,5</td> </tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN	1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00	2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50	3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50	4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M2	3,50	5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M2	4,00	6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M2	4,50	7.	Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M2	5,00		Setiap kelebihan 100 M2	+0,5	
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																								
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00																																																								
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50																																																								
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50																																																								
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M2	3,50																																																								
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M2	4,00																																																								
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M2	4,50																																																								
7.	Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M2	5,00																																																								
	Setiap kelebihan 100 M2	+0,5																																																								
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																								
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M2	1,00																																																								
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M2	1,50																																																								
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M2	2,50																																																								
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M2	3,50																																																								
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M2	4,00																																																								
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M2	4,50																																																								
7.	Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M2	5,00																																																								
	Setiap kelebihan 100 M2	+0,5																																																								
		b. Koefisien Tingkat bangunan	b. Koefisien Tingkat bangunan																																																							
		<table border="1" data-bbox="517 1329 1088 1364"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN	<table border="1" data-bbox="1227 1329 1798 1364"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																	
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																								
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																										
		<table border="1"> <tr><td>1.</td><td>Jumlah 1 lantai</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Jumlah 2 Lantai</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Jumlah 3 Lantai</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Jumlah 4 Lantai</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Jumlah 5 Lantai ke atas</td><td>4,00</td></tr> <tr><td></td><td>Setiap kelebihan lebih dari satu lantai</td><td>+1</td></tr> </table>	1.	Jumlah 1 lantai	1,00	2.	Jumlah 2 Lantai	1,50	3.	Jumlah 3 Lantai	2,50	4.	Jumlah 4 Lantai	3,00	5.	Jumlah 5 Lantai ke atas	4,00		Setiap kelebihan lebih dari satu lantai	+1	<table border="1"> <tr><td>1.</td><td>Jumlah 1 lantai</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Jumlah 2 Lantai</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Jumlah 3 Lantai</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Jumlah 4 Lantai</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Jumlah 5 Lantai ke atas</td><td>4,00</td></tr> <tr><td></td><td>Setiap kelebihan lebih dari satu lantai</td><td>+1</td></tr> </table>	1.	Jumlah 1 lantai	1,00	2.	Jumlah 2 Lantai	1,50	3.	Jumlah 3 Lantai	2,50	4.	Jumlah 4 Lantai	3,00	5.	Jumlah 5 Lantai ke atas	4,00		Setiap kelebihan lebih dari satu lantai	+1																																																							
1.	Jumlah 1 lantai	1,00																																																																																												
2.	Jumlah 2 Lantai	1,50																																																																																												
3.	Jumlah 3 Lantai	2,50																																																																																												
4.	Jumlah 4 Lantai	3,00																																																																																												
5.	Jumlah 5 Lantai ke atas	4,00																																																																																												
	Setiap kelebihan lebih dari satu lantai	+1																																																																																												
1.	Jumlah 1 lantai	1,00																																																																																												
2.	Jumlah 2 Lantai	1,50																																																																																												
3.	Jumlah 3 Lantai	2,50																																																																																												
4.	Jumlah 4 Lantai	3,00																																																																																												
5.	Jumlah 5 Lantai ke atas	4,00																																																																																												
	Setiap kelebihan lebih dari satu lantai	+1																																																																																												
		<p>c. Koefisien guna bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Bangunan Sosial</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Bangunan Perumahan</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>a. Rumah Besar (mewah)</td><td>1,50</td></tr> <tr><td></td><td>b. Rumah Sedang (Menengah)</td><td>0,75</td></tr> <tr><td></td><td>c. Rumah Kecil (Sederhana)</td><td>0,50</td></tr> <tr><td></td><td>d. Rumah Kampung (sangat sederhana)</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Bangunan Fasilitas Umum</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Bangunan Pendidikan</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Bangunan Kelembagaan (Kantor)</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Bangunan Perdagangan dan Jasa</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Bangunan Industri</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Bangunan Khusus</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Bangunan Campuran</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Bangunan lain-lain</td><td></td></tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN	1.	Bangunan Sosial	0,50	2.	Bangunan Perumahan			a. Rumah Besar (mewah)	1,50		b. Rumah Sedang (Menengah)	0,75		c. Rumah Kecil (Sederhana)	0,50		d. Rumah Kampung (sangat sederhana)	0,25	3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00	4.	Bangunan Pendidikan	1,50	5.	Bangunan Kelembagaan (Kantor)	2,50	6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00	7.	Bangunan Industri	2,50	8.	Bangunan Khusus	2,75	9.	Bangunan Campuran	3,00	10.	Bangunan lain-lain		<p>c. Koefisien guna bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Bangunan Sosial</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Bangunan Perumahan</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>a. Rumah Besar (mewah)</td><td>1,50</td></tr> <tr><td></td><td>b. Rumah Sedang (Menengah)</td><td>0,75</td></tr> <tr><td></td><td>c. Rumah Kecil (Sederhana)</td><td>0,50</td></tr> <tr><td></td><td>d. Rumah Kampung (sangat sederhana)</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Bangunan Fasilitas Umum</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Bangunan Pendidikan</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Bangunan Kelembagaan (Kantor)</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Bangunan Perdagangan dan Jasa</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Bangunan Industri</td><td>2,50</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Bangunan Khusus</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Bangunan Campuran</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Bangunan lain-lain</td><td></td></tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN	1.	Bangunan Sosial	0,50	2.	Bangunan Perumahan			a. Rumah Besar (mewah)	1,50		b. Rumah Sedang (Menengah)	0,75		c. Rumah Kecil (Sederhana)	0,50		d. Rumah Kampung (sangat sederhana)	0,25	3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00	4.	Bangunan Pendidikan	1,50	5.	Bangunan Kelembagaan (Kantor)	2,50	6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00	7.	Bangunan Industri	2,50	8.	Bangunan Khusus	2,75	9.	Bangunan Campuran	3,00	10.	Bangunan lain-lain		
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																																																												
1.	Bangunan Sosial	0,50																																																																																												
2.	Bangunan Perumahan																																																																																													
	a. Rumah Besar (mewah)	1,50																																																																																												
	b. Rumah Sedang (Menengah)	0,75																																																																																												
	c. Rumah Kecil (Sederhana)	0,50																																																																																												
	d. Rumah Kampung (sangat sederhana)	0,25																																																																																												
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00																																																																																												
4.	Bangunan Pendidikan	1,50																																																																																												
5.	Bangunan Kelembagaan (Kantor)	2,50																																																																																												
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00																																																																																												
7.	Bangunan Industri	2,50																																																																																												
8.	Bangunan Khusus	2,75																																																																																												
9.	Bangunan Campuran	3,00																																																																																												
10.	Bangunan lain-lain																																																																																													
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																																																												
1.	Bangunan Sosial	0,50																																																																																												
2.	Bangunan Perumahan																																																																																													
	a. Rumah Besar (mewah)	1,50																																																																																												
	b. Rumah Sedang (Menengah)	0,75																																																																																												
	c. Rumah Kecil (Sederhana)	0,50																																																																																												
	d. Rumah Kampung (sangat sederhana)	0,25																																																																																												
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00																																																																																												
4.	Bangunan Pendidikan	1,50																																																																																												
5.	Bangunan Kelembagaan (Kantor)	2,50																																																																																												
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00																																																																																												
7.	Bangunan Industri	2,50																																																																																												
8.	Bangunan Khusus	2,75																																																																																												
9.	Bangunan Campuran	3,00																																																																																												
10.	Bangunan lain-lain																																																																																													
		<p>d. Nilai Struktur bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Permanen</td><td>1,25</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Semi Permanen</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Sederhana</td><td>0,50</td></tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN	1.	Permanen	1,25	2.	Semi Permanen	0,75	3.	Sederhana	0,50	<p>d. Nilai Struktur bangunan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>LUAS BANGUNAN</th> <th>KOEFISIEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Permanen</td><td>1,25</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Semi Permanen</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Sederhana</td><td>0,50</td></tr> </tbody> </table>	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN	1.	Permanen	1,25	2.	Semi Permanen	0,75	3.	Sederhana	0,50																																																																			
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																																																												
1.	Permanen	1,25																																																																																												
2.	Semi Permanen	0,75																																																																																												
3.	Sederhana	0,50																																																																																												
NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN																																																																																												
1.	Permanen	1,25																																																																																												
2.	Semi Permanen	0,75																																																																																												
3.	Sederhana	0,50																																																																																												
		<p>Pasal 109</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dengan rata-rata indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal dan indeks luas tempat usaha.</p>	Dihapus.	Retribusi Izin Gangguan tidak dipungut lagi																																																																																										

ku

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah ijin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang/umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya jasa pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;</p> <p>(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan perawatan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;</p> <p>b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari pembiayaan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat; - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan; - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.</p>	<p>Ketentuan Pasal 49 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas</p>	<p>1. Perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi memperhatikan besaran belanja langsung berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah</p>

A

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			komponen sebagai berikut: a. Honorarium petugas pengawasan; b. biaya transportasi; c. biaya uang makan; dan d. biaya alat tulis kantor. (4) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.	petugas harus wajar dan sesuai standar teknis. b. Belanja Barang Habis Pakai harus dalam nilai wajar. 2. Besaran belanja langsung (biaya operasional) harus sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan kepala daerah.
		Pasal 56 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 63 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.	Ketentuan Pasal 63 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 63 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.	Legal drafting disempurnakan.
		Pasal 71 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Ar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penelapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian perijinan.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penelitian dan pengukuran/survey lokasi, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 140	Dihapus.	Retribusi Izin Gangguan tidak dipungut lagi.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>																																																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Pasien Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Karubaga :</p> <table border="1" data-bbox="456 979 1137 1362"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO. URT.</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF DALAM RUPIAH</th> </tr> <tr> <th>PERINCIAN</th> <th>JUMLAH MAX</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Kartu Status Pasien</td> <td>20,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>TARIF RAWAT INAP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tarif Per Hari Perawatan Kelas I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jasa Asuhan Keperawatan</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jasa Sarana</td> <td>50,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO. URT.	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH		PERINCIAN	JUMLAH MAX	1	2	3	4	3	Kartu Status Pasien	20,000.00	20,000.00	II	TARIF RAWAT INAP			1	Tarif Per Hari Perawatan Kelas I				- Jasa Asuhan Keperawatan	15,000.00			- Jasa Sarana	50,000.00		<p>Ketentuan Pasal 12 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Pasien Umum di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Karubaga :</p> <table border="1" data-bbox="1173 979 1854 1362"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO. URT.</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF DALAM RUPIAH</th> </tr> <tr> <th>PERINCIAN</th> <th>JUMLAH MAX</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>II</td> <td>TARIF RAWAT INAP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tarif Per Hari Perawatan Kelas I</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jasa Asuhan Keperawatan</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jasa Sarana</td> <td>50,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jasa Akomodasi</td> <td>80,000.00</td> <td>145,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO. URT.	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH		PERINCIAN	JUMLAH MAX	1	2	3	4	II	TARIF RAWAT INAP			1	Tarif Per Hari Perawatan Kelas I				- Jasa Asuhan Keperawatan	15,000.00			- Jasa Sarana	50,000.00			- Jasa Akomodasi	80,000.00	145,000.00	<p>1. Kartu status pasien/rekam medik merupakan bagian dari pelayanan medis sehingga biaya yang timbul dari pelayanan tersebut seyogyanya dimasukkan sebagai faktor perhitungan pelayanan medis terkait.</p>
NO. URT.	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH																																																														
		PERINCIAN	JUMLAH MAX																																																													
1	2	3	4																																																													
3	Kartu Status Pasien	20,000.00	20,000.00																																																													
II	TARIF RAWAT INAP																																																															
1	Tarif Per Hari Perawatan Kelas I																																																															
	- Jasa Asuhan Keperawatan	15,000.00																																																														
	- Jasa Sarana	50,000.00																																																														
NO. URT.	JENIS PELAYANAN	TARIF DALAM RUPIAH																																																														
		PERINCIAN	JUMLAH MAX																																																													
1	2	3	4																																																													
II	TARIF RAWAT INAP																																																															
1	Tarif Per Hari Perawatan Kelas I																																																															
	- Jasa Asuhan Keperawatan	15,000.00																																																														
	- Jasa Sarana	50,000.00																																																														
	- Jasa Akomodasi	80,000.00	145,000.00																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan	
			- Jasa Akomodasi	80,000.00	145,000.00				
		2	Jasa Visite Dokter Umum	20,000.00	20,000.00	2	Jasa Visite Dokter Umum	20,000.00	20,000.00
		3	Rawat Bayi Gabung Per Hari	25,000.00	25,000.00	3	Rawat Bayi Gabung Per Hari	25,000.00	25,000.00
		III	TARIF UNIT GAWAT DARURAT (UGD)			III	TARIF UNIT GAWAT DARURAT (UGD)		
		1	Jasa Medis Dokter Umum	25,000.00		1	Jasa Medis Dokter Umum	25,000.00	
		2	Jasa Asuhan Keperawatan	15,000.00		2	Jasa Asuhan Keperawatan	15,000.00	
		3	Jasa Sarana	50,000.00		3	Jasa Sarana	50,000.00	
		4	Jasa Akomodasi	30,000.00	160,000.00	4	Jasa Akomodasi	30,000.00	160,000.00
		IV	TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK			IV	TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK		
		A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM			A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
		1	Jasa Medis Dokter Patologi Klinik Per Paket Pemeriksaan	40,000.00	40,000.00	1	Jasa Medis Dokter Patologi Klinik Per Paket Pemeriksaan	40,000.00	40,000.00
		2	Pemeriksaan DDR/Faeces Rutin			2	Pemeriksaan DDR/Faeces Rutin		
			- Jasa Analisis	10,000.00			- Jasa Analisis	10,000.00	
			- Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	10,000.00	30,000.00		- Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	10,000.00	30,000.00
		3	Dst.			3	Dst.		
		C	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK (EKG)			C	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK (EKG)		
			- Jasa Medis Dokter	40,000.00			- Jasa Medis Dokter	40,000.00	
			- Jasa Perawat	30,000.00			- Jasa Perawat	30,000.00	
			- Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	20,000.00	90,000.00		- Jasa Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	20,000.00	90,000.00
		D	PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG)			D	PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG)		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		D	PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG)					
		1	Pemeriksaan USG Abdomen Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 20,000.00	90,000.00			
		2	Pemeriksaan USG Abdomen Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 40,000.00	110,000.00			
		3	Dst.					
		1	TARIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN Inseri & Ekstraksi IUD - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Bidan Operator - Jasa Perawat - Jasa Sarana	100,000.00 50,000.00 15,000.00 50,000.00	215,000.00			
		2	Mikrokuret/Biopsi - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Jasa Sarana	100,000.00 25,000.00 50,000.00	175,000.00			
		3	Pasang Implant					
		1	Pemeriksaan USG Abdomen Tanpa Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 20,000.00	90,000.00			
		2	Pemeriksaan USG Abdomen Dengan Cetak Hasil - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Alat Kesehatan & Bahan Habis Pakai	60,000.00 10,000.00 40,000.00	110,000.00			
		3	Dst.					
		1	TARIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN Inseri & Ekstraksi IUD - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Bidan Operator - Jasa Perawat - Jasa Sarana	100,000.00 50,000.00 15,000.00 50,000.00	215,000.00			
		2	Mikrokuret/Biopsi - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Perawat - Jasa Sarana	100,000.00 25,000.00 50,000.00	175,000.00			
		3	Pasang Implant					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan			
		3	Pasang Implant - Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Bidan Operator - Jasa Perawat - Jasa Sarana	100,000.00 50,000.00 10,000.00 50,000.00		210,000.00	- Jasa Medis Dokter Operator - Jasa Bidan Operator - Jasa Perawat - Jasa Sarana	100,000.00 50,000.00 10,000.00 50,000.00	210,000.00		
		4	Dst.								
		D	TARIF REHABILITASI MEDIK								
		1	Latihan Fisik - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27,000.00 13,000.00 10,000.00		50,000.00	1	Latihan Fisik - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27,000.00 13,000.00 10,000.00	50,000.00	
		2	MDW - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27,000.00 13,000.00 15,000.00		55,000.00	2	MDW - Jasa Medis Dokter Rehabilitasi Medik - Jasa Fisioterapis - Jasa Sarana	27,000.00 13,000.00 15,000.00	55,000.00	
		3	Dst.								
		G	TARIF LAIN-LAIN								
		1	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Pada Jam Dinas (Jam 8.00-14.00) Dalam Kota - Jasa Petugas - Jasa Sarana	50,000.00 100,000.00		150,000.00	1	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Pada Jam Dinas (Jam 8.00-14.00) Dalam Kota - Jasa Petugas - Jasa Sarana	50,000.00 100,000.00	150,000.00	
		2	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Pada Jam Dinas (Jam 8.00-14.00) Luar Kota				2	Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah Pada Jam Dinas (Jam 8.00-14.00) Luar Kota - Jasa Petugas	100,000.00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan																																																																																																																										
		3	- Jasa Petugas - Jasa Sarana Dst.	100,000.00 200,000.00		300,000.00	3																																																																																																																											
		(2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasien Umum dan Jamkesda di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.			(2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasien Umum dan Jamkesda di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.																																																																																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF PELAYANAN</th> </tr> <tr> <th>SATUAN BIAYA Rp.</th> <th>SATUAN BIAYA MAXSIMAL Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>TARIF PELAYANAN DALAM GEDUNG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pelayanan Obat/Loket Obat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Resep Racikan</td> <td>4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Resep Non Racikan</td> <td>4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Resep Kombinasi Racikan dan Non Racikan (satu Resep)</td> <td>8.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Sarana</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Paket Pelayanan Antenatal Care (ANC)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Medis Konsultasi Dokter Umum</td> <td>20.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Medis Bidan</td> <td>45.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Konseling</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Sarana</td> <td>50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pelayanan Imunisasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pemberian Imunisasi TT Bumil</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Perawat/Bidan</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN		SATUAN BIAYA Rp.	SATUAN BIAYA MAXSIMAL Rp.	I.	TARIF PELAYANAN DALAM GEDUNG				1. Pelayanan Obat/Loket Obat				~ Jasa Resep Racikan	4.000			~ Jasa Resep Non Racikan	4.000			~ Jasa Resep Kombinasi Racikan dan Non Racikan (satu Resep)	8.000			~ Jasa Sarana	1.000			1. Paket Pelayanan Antenatal Care (ANC)				~ Jasa Medis Konsultasi Dokter Umum	20.000			~ Jasa Medis Bidan	45.000			~ Jasa Konseling	10.000			~ Jasa Sarana	50.000			2. Pelayanan Imunisasi				a. Pemberian Imunisasi TT Bumil				~ Jasa Perawat/Bidan	10.000			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF PELAYANAN</th> </tr> <tr> <th>SATUAN BIAYA Rp.</th> <th>SATUAN BIAYA MAXSIMAL Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>TARIF PELAYANAN DALAM GEDUNG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pelayanan Obat/Loket Obat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Resep Racikan</td> <td>4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Resep Non Racikan</td> <td>4.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Resep Kombinasi Racikan dan Non Racikan (satu Resep)</td> <td>8.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Sarana</td> <td>1.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Paket Pelayanan Antenatal Care (ANC)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Medis Konsultasi Dokter Umum</td> <td>20.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Medis Bidan</td> <td>45.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Konseling</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Sarana</td> <td>50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pelayanan Imunisasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pemberian Imunisasi TT Bumil</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>~ Jasa Perawat/Bidan</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN		SATUAN BIAYA Rp.	SATUAN BIAYA MAXSIMAL Rp.	I.	TARIF PELAYANAN DALAM GEDUNG				1. Pelayanan Obat/Loket Obat				~ Jasa Resep Racikan	4.000			~ Jasa Resep Non Racikan	4.000			~ Jasa Resep Kombinasi Racikan dan Non Racikan (satu Resep)	8.000			~ Jasa Sarana	1.000			1. Paket Pelayanan Antenatal Care (ANC)				~ Jasa Medis Konsultasi Dokter Umum	20.000			~ Jasa Medis Bidan	45.000			~ Jasa Konseling	10.000			~ Jasa Sarana	50.000			2. Pelayanan Imunisasi				a. Pemberian Imunisasi TT Bumil				~ Jasa Perawat/Bidan	10.000			
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN																																																																																																																																
		SATUAN BIAYA Rp.	SATUAN BIAYA MAXSIMAL Rp.																																																																																																																															
I.	TARIF PELAYANAN DALAM GEDUNG																																																																																																																																	
	1. Pelayanan Obat/Loket Obat																																																																																																																																	
	~ Jasa Resep Racikan	4.000																																																																																																																																
	~ Jasa Resep Non Racikan	4.000																																																																																																																																
	~ Jasa Resep Kombinasi Racikan dan Non Racikan (satu Resep)	8.000																																																																																																																																
	~ Jasa Sarana	1.000																																																																																																																																
	1. Paket Pelayanan Antenatal Care (ANC)																																																																																																																																	
	~ Jasa Medis Konsultasi Dokter Umum	20.000																																																																																																																																
	~ Jasa Medis Bidan	45.000																																																																																																																																
	~ Jasa Konseling	10.000																																																																																																																																
	~ Jasa Sarana	50.000																																																																																																																																
	2. Pelayanan Imunisasi																																																																																																																																	
	a. Pemberian Imunisasi TT Bumil																																																																																																																																	
	~ Jasa Perawat/Bidan	10.000																																																																																																																																
NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN																																																																																																																																
		SATUAN BIAYA Rp.	SATUAN BIAYA MAXSIMAL Rp.																																																																																																																															
I.	TARIF PELAYANAN DALAM GEDUNG																																																																																																																																	
	1. Pelayanan Obat/Loket Obat																																																																																																																																	
	~ Jasa Resep Racikan	4.000																																																																																																																																
	~ Jasa Resep Non Racikan	4.000																																																																																																																																
	~ Jasa Resep Kombinasi Racikan dan Non Racikan (satu Resep)	8.000																																																																																																																																
	~ Jasa Sarana	1.000																																																																																																																																
	1. Paket Pelayanan Antenatal Care (ANC)																																																																																																																																	
	~ Jasa Medis Konsultasi Dokter Umum	20.000																																																																																																																																
	~ Jasa Medis Bidan	45.000																																																																																																																																
	~ Jasa Konseling	10.000																																																																																																																																
	~ Jasa Sarana	50.000																																																																																																																																
	2. Pelayanan Imunisasi																																																																																																																																	
	a. Pemberian Imunisasi TT Bumil																																																																																																																																	
	~ Jasa Perawat/Bidan	10.000																																																																																																																																

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi			Keterangan	
		~ Jasa Konseling/Penyuluhan	5.000		~ Jasa Konseling/Penyuluhan	5.000	2. Pelayanan pendaftaran dikecualikan sebagai objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.	
		~ Jasa Sarana	10.000		~ Jasa Sarana	10.000		
	b. Pemberian Imunisasi TT WUS (TT 1 s.d. TT 5)				b. Pemberian Imunisasi TT WUS (TT 1 s.d. TT 5)			
		~ Jasa Perawat/Bidan	10.000		~ Jasa Perawat/Bidan	10.000		
		~ Jasa Konseling/Penyuluhan	10.000		~ Jasa Konseling/Penyuluhan	10.000		
		~ Jasa Sarana	10.000		~ Jasa Sarana	10.000		
	c. Pemberian Imunisasi Bayi (BCG/DPT 1-3/Hepatitis 0-3/polio 1-4/Campak)				c. Pemberian Imunisasi Bayi (BCG/DPT 1-3/Hepatitis 0-3/polio 1-4/Campak)			
		~ Jasa Perawat/Bidan	15.000	25.000	~ Jasa Perawat/Bidan	15.000		25.000
		~ Jasa Bidan	50.000		~ Jasa Bidan	50.000		
		~ Jasa Perawat	10.000		~ Jasa Perawat	10.000		
		~ Jasa Konseling	5.000		~ Jasa Konseling	5.000		
		~ Jasa Sarana	50.000		~ Jasa Sarana	50.000		
	5. Pelayanan Gizi				5. Pelayanan Gizi			
	1. Pendaftaran Bumil, Bayi dan Balita Baru				1. Penimbangan dan Pengukuran Panjang Berat Badan Bayi dan Balita			
		~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	5.000		~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	7.000		
		~ Jasa Sarana	10.000		~ Jasa Sarana	10.000		
	2. Penimbangan dan Pengukuran Panjang Berat Badan Bayi dan Balita				2. Pengukuran LILA bayi dan balita			
		~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	7.000		~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	5.000		
		~ Jasa Sarana	10.000		~ Jasa Sarana	10.000		
	3. Pengukuran LILA bayi dan balita				3. Dst.			
		~ Jasa Ahli Gizi/Perawat/Bidan	5.000					
		~ Jasa Sarana	10.000		7. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Ringan (Ruang Suntik) :			
	4. Dst.							
					1. Perawatan Luka Tanpa Jahitan			
					~ Jasa Perawat	10.000		

Re

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		7. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Ringan (Ruang Suntik) :			~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		
		1. Perawatan Luka Tanpa Jahitan			2. Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5			
		~ Jasa Perawat	10.000		~ Jasa Perawat	10.000		
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		
		2. Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5			3. Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10			
		~ Jasa Perawat	10.000		~ Jasa Perawat	20.000		
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		
		3. Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10			4. Dst.			
		~ Jasa Perawat	20.000					
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		8. Ruang Laboratorium Klinik (per sekali pelayanan)			
		4. Dst.			1. Retribusi			
					2. Jasa Analis (Perpaket Pemeriksaan)			
		8. Ruang Laboratorium Klinik (per sekali pelayanan)			- Pemeriksaan Colesterol			
		1. Retribusi			~ Jasa Analis Pemeriksaan	10.000		
		2. Jasa Analis (Perpaket Pemeriksaan)			~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		
		- Pemeriksaan Colesterol			3. Pemeriksaan Trigliserida			
		~ Jasa Analis Pemeriksaan	10.000		~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000		
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		
		3. Pemeriksaan Trigliserida			4. Pemeriksaan SGOT			
		~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000		~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000		
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000		
		4. Dst.			5. Dst.			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi			Keterangan
		4. Pemeriksaan SGOT				9. Pemeriksaan IMS, VCT PMTCT dan TBC	
		~ Jasa Analis Pemeriksaan	12.000			1. Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) :	
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	10.000			Pemeriksaan infeksi menular seksual :	
		5. Dst.				~ Jasa Dokter	35.000
		9. Pemeriksaan IMS, VCT PMTCT dan TBC				~ Jasa Perawat	25.000
		1. Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) :				~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	225.000
		Pemeriksaan infeksi menular seksual :				2. Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) :	
		~ Jasa Dokter	35.000			(Pemeriksaan HIV I, II, dan III, per sekali pelayanan)	
		~ Jasa Perawat	25.000			~ Jasa Dokter	45.000
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	225.000			~ Jasa Perawat	25.000
		2. Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) :				~ Jasa Konseling	25.000
		(Pemeriksaan HIV I, II, dan III, per sekali pelayanan)				~ Jasa Analis	25.000
		~ Jasa Dokter	45.000			~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	100.000
		~ Jasa Perawat	25.000			3. Klinik Pemeriksaan Penyakit Menular TBC	
		~ Jasa Konseling	25.000			~ Jasa Medis Dokter	30.000
		~ Jasa Analis	25.000			~ Jasa Perawat	20.000
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	100.000			~ Jasa Konseling	25.000
		3. Klinik Pemeriksaan Penyakit Menular TBC				~ Jasa Analis	25.000
		~ Jasa Medis Dokter	30.000			~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	75.000
		~ Jasa Perawat	20.000			4. Klinik Pemeriksaan PMTCT	
		~ Jasa Konseling	25.000			~ Jasa Medis Dokter	30.000
		~ Jasa Analis	25.000			~ Jasa Perawat/Bidan	20.000
						~ Jasa Medis Konseling Dokter Umum	25.000

A2

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	75.000		~ Jasa Analis	25.000		
		4. Klinik Pemeriksaan PMTCT			~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	100.000		
		~ Jasa Medis Dokter	30.000					
		~ Jasa Perawat/Bidan	20.000		II. KEGIATAN LUAR GEDUNG			
		~ Jasa Medis Konseling Dokter Umum	25.000		1. Pelayanan Posyandu			
		~ Jasa Analis	25.000		~ Transport	20.000	100.000	
		~ Alat Kesehatan dan Bahan Pakai Habis	100.000		~ Jasa Perawat/Bidan/Ahli Gizi (TPG)/Dokter Umum	150.000	350.000	
		II. KEGIATAN LUAR GEDUNG			~ Jasa Perawat/Bidan/Ahli Gizi (TPG)/Dokter Umum	150.000	350.000	
		1. Pelayanan Posyandu			2. Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Persalinan Normal)			
		~ Transport	20.000	100.000	~ Transport	20.000	100.000	
		~ Jasa Perawat/Bidan/Ahli Gizi (TPG)/Dokter Umum	150.000	350.000	~ Jasa Medis Bidan	200.000	250.000	
		~ Jasa Perawat/Bidan/Ahli Gizi (TPG)/Dokter Umum	150.000	350.000	3. Kunjungan Nifas			
		2. Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Persalinan Normal)			~ Transport	20.000	100.000	
		~ Transport	20.000	100.000	~ Jasa Bidan	150.000	350.000	
		~ Jasa Medis Bidan	200.000	250.000	4. Dst.			
		3. Kunjungan Nifas						
		~ Transport	20.000	100.000				
		~ Jasa Bidan	150.000	350.000				
		4. Dst.						
		Pasal 13						
		(1) Semua Tarif pemeriksaan dan tindakan medik/terapi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan tarif pemeriksaan/tindakan yang setara.						

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pasien Askes Sosial dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Askes.</p> <p>(3) Pasien Jamkesmas dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Jamkesmas.</p> <p>(4) Pasien Jamkespa dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Jamkespa.</p> <p>(5) Khusus Pasien Jamkesda pada RSUD Pratama Karubaga dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Jamkesda.</p> <p>(6) Bagi Penderita atau instansi yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan RSUD Pratama Karubaga /Dinas Kesehatan Kabupaten Tolikara, tarif ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga sebesar Rp. 5.000, /bulan.</p> <p>(2) Pengambilan, Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan di Kota Karubaga antara lain :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pedagang Kios/Warung makan Rp. 10.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pedagang Pertokoan Rp. 20.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Rumah Makan Rp. 20.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Restoran Rp. 20.000/Bulan</p> <p>(3) Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain Rumah Sakit, Hotel, Pabrik, Perbengkelan, Mebel, Penjahit Pakaian, Pemangkas Rambut dan Salon :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Rumah Sakit Rp. 15.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Hotel/Penginapan Rp. 35.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pabrik Rp. 30.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Perbengkelan Rp. 25.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Mebel Rp. 30.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Penjahit Pakaian Rp. 20.000/Bulan</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Pemangkas Rambut dan Salon Rp. 20.000/Bulan</p> <p>(4) Penggunaan sendiri TPA oleh orang Pribadi atau Badan Hukum adalah Rp. 5000/Bulan.</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan												
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="477 389 1137 783"> <thead> <tr> <th>Jenis Tempat Parkir</th> <th>Jenis Kendaraan Bermotor</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tepi Jalan Umum -Jl. Irian -Jl. Kogome</td> <td>- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor</td> <td>Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Depan Emperan Toko -Jl Kogome -Jl. Irian</td> <td>- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor</td> <td>Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir</td> </tr> <tr> <td>Di Pasar -Pasar Karubaga</td> <td>- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor</td> <td>Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Besarnya tarif retribusi dimaksud pada pasal 55 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk penjualan sayur mayur pada Los Pasar terbuka dikenakan Pungutan sebesar Rp. 1000 (dua ribu rupiah)/hari; Untuk pedagang buah-buahan dikenakan pungutan sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah)/hari; Untuk penjual ikan air tawar dikenakan pungutan sebesar Rp. 2500 (Dua ribu Lima Ratus rupiah)/hari; Untuk Penjual ikan air laut dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)/hari; Untuk penjual daging dikenakan pungutan sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah)/hari; Untuk pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan/trotoar dikenakan pungutan sebesar Rp. 2500 (Dua ribu Lima Ratus rupiah)/hari; 	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif	Tepi Jalan Umum -Jl. Irian -Jl. Kogome	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor	Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir	Depan Emperan Toko -Jl Kogome -Jl. Irian	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor	Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir	Di Pasar -Pasar Karubaga	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor	Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Ketentuan Pasal 35 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Besarnya tarif retribusi dimaksud pada pasal 55 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk penjualan sayur mayur pada Los Pasar terbuka dikenakan Pungutan sebesar Rp. 1000 (dua ribu rupiah seribu rupiah)/hari; Untuk pedagang buah-buahan dikenakan pungutan sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah)/hari; Untuk penjual ikan air tawar dikenakan pungutan sebesar Rp. 2500 (Dua ribu Lima Ratus rupiah)/hari; Untuk Penjual ikan air laut dikenakan pungutan sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)/hari; Untuk penjual daging dikenakan pungutan sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah)/hari; Untuk pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan/trotoar dikenakan pungutan sebesar Rp. 2500 (Dua ribu Lima Ratus rupiah)/hari; 	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Legal drafting disempurnakan.</p>
Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif														
Tepi Jalan Umum -Jl. Irian -Jl. Kogome	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor	Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir														
Depan Emperan Toko -Jl Kogome -Jl. Irian	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor	Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir														
Di Pasar -Pasar Karubaga	- Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, Bus, Truk - Sepeda Motor	Rp. 2000/Sekali Parkir Rp. 1000/Sekali Parkir														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 42					Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		NO	JENIS PELAYANAN	UKURAN/SKALA	TARIF		
		1.	Peta Jenis Tanah	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		2.	Peta Curah Hujan	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		3.	Peta Pertambangan/Bahan Galian	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		4.	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		5.	Peta Kepadatan Penduduk	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		6.	Peta Sarana Pendidikan	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		7.	Peta Sarana Pendidikan	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		8.	Peta Industri dan Pasar	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		9.	Peta Sarana Kesehatan	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		10.	Peta Daerah Banjir	1:200.000	Rp. 50.000/lembar		
		11.	Dst.				

Me

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Besarnya tarif retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebesar 2% (dua persen) dari nilai objek pajak bumi dan bangunan (PBB) Menara.</p>	<p>Ketentuan Pasal 50 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>A. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif tunggal, maka ketentuan Pasal 50 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp..... (.....) per menara per tahun.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>B. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif variabel, maka ketentuan Pasal 50 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = \frac{\text{Jumlah indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah variabel}}$</p> <p>atau (Pemda silakan pilih salah satu metode saja)</p> $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$ <p>(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp..... (.....) per menara per tahun.</p> <p>(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 50 yang mengatur tentang struktur dan besarnya tarif retribusi disempurnakan sesuai dengan metode yang akan digunakan pemda dalam menghitung tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 2. Besarnya tarif retribusi harus dicantumkan secara jelas dalam perda sesuai ketentuan Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009. 3. Ketentuan mengenai cara menghitung tarif retribusi dan simulasi/ccontoh perhitungan retribusi yang terutang agar dimasukkan pada bagian lampiran raperda.

Ar

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																
			<p>C. Pada Bagian Lampiran Raperda dicantumkan:</p> <p>a. Cara menghitung tarif retribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dsb.; dan</p> <p>b. Simulasi/ccontoh penghitungan retribusi yang terutang.</p> <p>D. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif tunggal, maka contoh dari Lampiran raperda adalah sebagai berikut:</p> <p>Perhitungan tarif retribusi: (disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Contoh: Jumlah Menara = 75 Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2 Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari 1 Tim terdiri atas 3 orang</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C. Total Belanja per tahun (A+B):</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</td> <td>Rp XXXX</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):						Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....		B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....		Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX		
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																															
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):																																																				
Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....																																																
Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....																																																
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:																																																				
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																																
C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....																																																
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)				Rp XXXX																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																										
			<p>Contoh perhitungan retribusi terutang:</p> <p>a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota, retribusi terutang sebesar Rp XXXX</p> <p>b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota, retribusi terutang sebesar Rp XXXX</p> <p>Keterangan : Besaran retribusi terutang pada kasus a dan kasus b sama</p> <p>E. Dalam hal Pemda menggunakan metode tarif variabel, maka contoh dari Lampiran raperda adalah sebagai berikut:</p> <p>Perhitungan tarif retribusi: (d disesuaikan dengan kondisi dan SBU di daerah):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Contoh: Jumlah Menara = 75 Frekuensi kunjungan menara per tahun = 2 Jumlah kunjungan per hari = 3 menara per hari Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = $(75 \times 2) / 3 = 50$ hari 1 Tim terdiri atas 3 orang</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESKRIPSI</th> <th>BIAYA</th> <th>JUMLAH HARI</th> <th>BANYAK</th> <th>JUMLAH</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):</td> </tr> <tr> <td>Transportasi</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>1 Tim</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uang Harian</td> <td>Rp.....</td> <td>50 hari</td> <td>3 orang</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:</td> </tr> <tr> <td>Pembelian ATK</td> <td>Rp.....</td> <td></td> <td>1 Tahun</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">C. Total Belanja per tahun (A+B):</td> <td>Rp.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET	A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):						Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....		Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....		B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:						Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....		C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....		
DESKRIPSI	BIAYA	JUMLAH HARI	BANYAK	JUMLAH	KET																																									
A. Belanja Perjalanan Dinas (biaya rata-rata per tahun untuk seluruh kunjungan menara):																																														
Transportasi	Rp.....	50 hari	1 Tim	Rp.....																																										
Uang Harian	Rp.....	50 hari	3 orang	Rp.....																																										
B. Belanja Bahan Habis Pakai per tahun:																																														
Pembelian ATK	Rp.....		1 Tahun	Rp.....																																										
C. Total Belanja per tahun (A+B):				Rp.....																																										

Am

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan		
			<table border="1" data-bbox="1173 312 1780 392"> <tr> <td data-bbox="1173 312 1641 392">Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)</td> <td data-bbox="1641 312 1780 392">Rp XXXX</td> </tr> </table> <p data-bbox="1216 451 1854 531">Dalam hal pemda menggunakan metode perkalian rata-rata indeks maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah sebagai berikut:</p> <p data-bbox="1205 579 1637 600">a. Untuk menara 4 kaki yang berada di dalam kota,</p> $= \frac{\text{indeks var jenis menara} + \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 0,9 \times \text{Rp XXXX}}{2}$ $= \text{Rp AAAAA}$ <p data-bbox="1205 850 1615 871">b. Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :</p> $= \frac{\text{indeks var jenis menara} + \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 1,1 \times \text{Rp XXXX}}{2}$ $= \text{Rp BBBBB}$ <p data-bbox="1209 1118 1845 1198">Dalam hal pemda menggunakan metode perkalian seluruh indeks maka contoh perhitungan retribusi terutang yang dipakai adalah sebagai berikut:</p> <p data-bbox="1216 1214 1653 1235">a. Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :</p> $\text{RPMT} = \text{indeks var jenis menara} \times \text{indeks var jarak tempuh} \times \text{Tarif}$ $= 1,1 \times 0,9 \times \text{Rp XXXX}$ $= \text{Rp CCCC}$ <p data-bbox="1223 1345 1630 1366">b. Untuk menara 4 kaki yang berada di luar kota :</p>	Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)	Rp XXXX	
Biaya Rata-rata atau Tarif Pengawasan per tahun yang ditetapkan menjadi Tarif Retribusi (Total Belanja per tahun (C) dibagi jumlah menara)	Rp XXXX					

Am

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																								
			RPMT = indeks var jenis menara x indeks var jarak tempuh x Tarif = 1.1 x 1.1 x Rp XXXX = Rp DDDD																									
		Pasal 57 Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah : 1. Hotel Rp. - 2. Kendaraan Roda empat bus Rp. 700.000./hari 3. Kendaraan Roda empat Truk Rp. 800.000./hari 4. Tanah Pemda sebesar Rp. 10.000.-/ M2 / Bulan	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																								
		Pasal 65 Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="456 715 1099 850"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>BESAR RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Untuk Pasar Grosir sebesar</td> <td>Rp. 60.000/Bulan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Untuk Pertokoan sebesar</td> <td>Rp. 50.000/Bulan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Untuk Kios sebesar</td> <td>Rp. 40.000/Bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR RETRIBUSI	1.	Untuk Pasar Grosir sebesar	Rp. 60.000/Bulan	2.	Untuk Pertokoan sebesar	Rp. 50.000/Bulan	3.	Untuk Kios sebesar	Rp. 40.000/Bulan	Ketentuan Pasal 65 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 65 Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="1169 715 1845 850"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>BESAR RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Untuk Pasar Grosir sebesar</td> <td>Rp. 60.000/Bulan per unit</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Untuk Pertokoan sebesar</td> <td>Rp. 50.000/Bulan per unit</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Untuk Kios sebesar</td> <td>Rp. 40.000/Bulan per unit</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR RETRIBUSI	1.	Untuk Pasar Grosir sebesar	Rp. 60.000/Bulan per unit	2.	Untuk Pertokoan sebesar	Rp. 50.000/Bulan per unit	3.	Untuk Kios sebesar	Rp. 40.000/Bulan per unit	Struktur tarif retribusi disempurnakan dengan menambahkan satuan unit agar lebih jelas.
NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR RETRIBUSI																										
1.	Untuk Pasar Grosir sebesar	Rp. 60.000/Bulan																										
2.	Untuk Pertokoan sebesar	Rp. 50.000/Bulan																										
3.	Untuk Kios sebesar	Rp. 40.000/Bulan																										
NO	JENIS RETRIBUSI	BESAR RETRIBUSI																										
1.	Untuk Pasar Grosir sebesar	Rp. 60.000/Bulan per unit																										
2.	Untuk Pertokoan sebesar	Rp. 50.000/Bulan per unit																										
3.	Untuk Kios sebesar	Rp. 40.000/Bulan per unit																										
		Pasal 72 (1) Tarif retribusi adalah nilai rupiah / presentasi tertentu yang ditetapkan untuk dihitung besarnya retribusi yang terhutang; (2) Setiap kendaraan yang menggunakan terminal dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. Kendaraan umum berupa mini bus, colt, oplet, jeep, angkutan pedesaan dan sejenisnya Rp.2.000.- sekali masuk; b. Kendaraan umum jenis daya dengan 0 s/d 3 ton sebesar Rp. 5000.- sekali masuk; c. Kendaraan umum jenis mobil daya beban 3,5 ton ke atas sebesar Rp. 10.000.- sekali masuk; d. Kendaraan umum jenis mobil daya beban 3,5 ton ke atas sebesar Rp. 15.000.- sekali masuk.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																								

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																										
		(3) Setiap pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas pemungut dengan karcis yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati.																																																																																																																																												
		<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Kendaraan roda dua Rp. 1000/setiap kali parkir</p> <p>b. Kendaraan roda empat Rp. 2000/setiap kali parkir</p> <p>c. Kendaraan roda enam Rp. 2000/setiap kali parkir</p> <p>d. Kendaraan Alat Berat Rp. 5000/setiap kali parkir</p> <p>e. Kendaraan roda delapan Rp.2000/setiapkali parkir</p> <p>f. Kendaraan roda dua parkir Rp.50.000.-/Tahun berlangganan</p> <p>g. Kendaraan roda empat, Rp100.000.-/Tahun enam, delapan, alat berat parkir berlangganan</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																																																																																																										
		<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tempat Rekreasi</p> <p>1). Karcis tanda masuk / orang</p> <table border="1" data-bbox="450 983 1111 1334"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Klasifikasi Objek Wisata / Tempat Rekreasi</th> <th rowspan="3">Orang</th> <th colspan="6">Tarif</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Hari Biasa</th> <th colspan="3">Hari Libur</th> </tr> <tr> <th>Pagi (Rp.)</th> <th>Siang (Rp.)</th> <th>Malam (Rp.)</th> <th>Pagi (Rp)</th> <th>Siang (Rp.)</th> <th>Malam (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2">I</td> <td>Dewasa</td> <td>10.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>10.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>20.000,-</td> <td>15.000,-</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>5.000,-</td> <td>10.000,-</td> <td>5.000,-</td> <td>10.000,-</td> <td>15.000,-</td> <td>10.000.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">II</td> <td>Dewasa</td> <td>10.000</td> <td>15.000.-</td> <td>10.000.</td> <td>15.000.-</td> <td>20.000.-</td> <td>15.000.-</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>5.000.</td> <td>10.000.-</td> <td>5.000.-</td> <td>10.000.-</td> <td>15.000.-</td> <td>10.000.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">III</td> <td>Dewasa</td> <td>-</td> <td>15.000.-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.000.-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>-</td> <td>10.000.-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15.000.-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Klasifikasi Objek Wisata / Tempat Rekreasi	Orang	Tarif						Hari Biasa			Hari Libur			Pagi (Rp.)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)	Pagi (Rp)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)	1.	I	Dewasa	10.000,-	15.000,-	10.000,-	15.000,-	20.000,-	15.000,-	Anak	5.000,-	10.000,-	5.000,-	10.000,-	15.000,-	10.000.	2	II	Dewasa	10.000	15.000.-	10.000.	15.000.-	20.000.-	15.000.-	Anak	5.000.	10.000.-	5.000.-	10.000.-	15.000.-	10.000.	3	III	Dewasa	-	15.000.-	-	-	20.000.-	-	Anak	-	10.000.-	-	-	15.000.-	-	<p>Ketentuan Pasal 86 disempumakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Tempat Rekreasi</p> <p>1). Karcis tanda masuk / orang</p> <table border="1" data-bbox="1162 983 1823 1334"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Klasifikasi Objek Wisata / Tempat Rekreasi</th> <th rowspan="3">Orang</th> <th colspan="6">Tarif</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Hari Biasa</th> <th colspan="3">Hari Libur</th> </tr> <tr> <th>Pagi (Rp.)</th> <th>Siang (Rp.)</th> <th>Malam (Rp.)</th> <th>Pagi (Rp)</th> <th>Siang (Rp.)</th> <th>Malam (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2">I</td> <td>Dewasa</td> <td>10.000.-</td> <td>15.000.-</td> <td>10.000.-</td> <td>15.000.-</td> <td>20.000.-</td> <td>15.000.-</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>5.000,-</td> <td>10.000.-</td> <td>5.000,-</td> <td>10.000.-</td> <td>15.000.-</td> <td>10.000.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">II</td> <td>Dewasa</td> <td>10.000</td> <td>15.000.-</td> <td>10.000.</td> <td>15.000.-</td> <td>20.000.-</td> <td>15.000.-</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>5.000.</td> <td>10.000.-</td> <td>5.000.-</td> <td>10.000.-</td> <td>15.000.-</td> <td>10.000.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">III</td> <td>Dewasa</td> <td>-</td> <td>15.000.-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.000.-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Anak</td> <td>-</td> <td>10.000.-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15.000.-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Klasifikasi Objek Wisata / Tempat Rekreasi	Orang	Tarif						Hari Biasa			Hari Libur			Pagi (Rp.)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)	Pagi (Rp)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)	1.	I	Dewasa	10.000.-	15.000.-	10.000.-	15.000.-	20.000.-	15.000.-	Anak	5.000,-	10.000.-	5.000,-	10.000.-	15.000.-	10.000.	2	II	Dewasa	10.000	15.000.-	10.000.	15.000.-	20.000.-	15.000.-	Anak	5.000.	10.000.-	5.000.-	10.000.-	15.000.-	10.000.	3	III	Dewasa	-	15.000.-	-	-	20.000.-	-	Anak	-	10.000.-	-	-	15.000.-	-	
No	Klasifikasi Objek Wisata / Tempat Rekreasi	Orang				Tarif																																																																																																																																								
						Hari Biasa			Hari Libur																																																																																																																																					
			Pagi (Rp.)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)	Pagi (Rp)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)																																																																																																																																						
1.	I	Dewasa	10.000,-	15.000,-	10.000,-	15.000,-	20.000,-	15.000,-																																																																																																																																						
		Anak	5.000,-	10.000,-	5.000,-	10.000,-	15.000,-	10.000.																																																																																																																																						
2	II	Dewasa	10.000	15.000.-	10.000.	15.000.-	20.000.-	15.000.-																																																																																																																																						
		Anak	5.000.	10.000.-	5.000.-	10.000.-	15.000.-	10.000.																																																																																																																																						
3	III	Dewasa	-	15.000.-	-	-	20.000.-	-																																																																																																																																						
		Anak	-	10.000.-	-	-	15.000.-	-																																																																																																																																						
No	Klasifikasi Objek Wisata / Tempat Rekreasi	Orang	Tarif																																																																																																																																											
			Hari Biasa			Hari Libur																																																																																																																																								
			Pagi (Rp.)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)	Pagi (Rp)	Siang (Rp.)	Malam (Rp.)																																																																																																																																						
1.	I	Dewasa	10.000.-	15.000.-	10.000.-	15.000.-	20.000.-	15.000.-																																																																																																																																						
		Anak	5.000,-	10.000.-	5.000,-	10.000.-	15.000.-	10.000.																																																																																																																																						
2	II	Dewasa	10.000	15.000.-	10.000.	15.000.-	20.000.-	15.000.-																																																																																																																																						
		Anak	5.000.	10.000.-	5.000.-	10.000.-	15.000.-	10.000.																																																																																																																																						
3	III	Dewasa	-	15.000.-	-	-	20.000.-	-																																																																																																																																						
		Anak	-	10.000.-	-	-	15.000.-	-																																																																																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																							
		<p>2). Karcis Tanda Masuk Rombongan Dengan Kendaraan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">JENIS</th> <th colspan="6">KLASIFIKASI</th> </tr> <tr> <th colspan="2">I</th> <th colspan="2">II</th> <th colspan="2">III</th> </tr> <tr> <th>Hari Biasa</th> <th>Hari Libur</th> <th>Hari Biasa</th> <th>Hari Libur</th> <th>Hari Biasa</th> <th>Hari Libur</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pagi-Siang/ Malam (Rp.)</td> <td>Pagi-Siang/ Malam (Rp.)</td> <td>Pagi-Siang/ Malam (Rp.)</td> <td>Pagi-Siang/ Malam (Rp.)</td> <td>Pagi-Siang/ Malam (Rp.)</td> <td>Pagi-Siang/ Malam (Rp.)</td> <td></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Roda Empat, Colt, Kijang</td> <td>100.000.- 50.000.-</td> <td>150.000.- 100.000.-</td> <td>75.000.- 50.000.-</td> <td>100.000.- 75.000.-</td> <td>50.000.- -</td> <td>100.000.- -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bus Kecil, Tiga penumpang</td> <td>200.000.- 100.000.-</td> <td>250.000.- 200.000.-</td> <td>300.000.- 250.000.-</td> <td>200.000.- 100.000.-</td> <td>100.000.- -</td> <td>150.000.- -</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bus Besar</td> <td>250.000.- 200.000.-</td> <td>300.000.- 250.000.-</td> <td>150.000.- 100.000.-</td> <td>200.000.- -</td> <td>200.000.- -</td> <td>250.000.- -</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Besarnya tarif retribusi fasilitas olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Tennis <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk klub yang memakai satu kali setiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp. 100.000.-/bulan; b. Untuk klub yang memakai dua kali setiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp. 150.000.-/bulan c. Untuk pemakaian pertandingan 1 hari dikenakan tarif Rp. 200.000.- 2. Lapangan Bulu Tangkis <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk klub yang memakai satu kali setiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp. 100.000.0/bulan; 	No	JENIS	KLASIFIKASI						I		II		III		Hari Biasa	Hari Libur	Hari Biasa	Hari Libur	Hari Biasa	Hari Libur			Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)			1.	Roda Empat, Colt, Kijang	100.000.- 50.000.-	150.000.- 100.000.-	75.000.- 50.000.-	100.000.- 75.000.-	50.000.- -	100.000.- -			2.	Bus Kecil, Tiga penumpang	200.000.- 100.000.-	250.000.- 200.000.-	300.000.- 250.000.-	200.000.- 100.000.-	100.000.- -	150.000.- -			3.	Bus Besar	250.000.- 200.000.-	300.000.- 250.000.-	150.000.- 100.000.-	200.000.- -	200.000.- -	250.000.- -			<p>2). Karcis Tanda Masuk Rombongan Dengan Kendaraan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">JENIS</th> <th rowspan="3">WAKTU</th> <th colspan="6">KLASIFIKASI</th> </tr> <tr> <th colspan="2">I</th> <th colspan="2">II</th> <th colspan="2">III</th> </tr> <tr> <th>Hari Biasa (Rp)</th> <th>Hari Libur (Rp)</th> <th>Hari Biasa (Rp)</th> <th>Hari Libur (Rp)</th> <th>Hari Biasa (Rp)</th> <th>Hari Libur (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Roda Empat, Colt, Kijang</td> <td>Pagi-Siang</td> <td>100.000</td> <td>150.000.-</td> <td>75.000.-</td> <td>100.000</td> <td>50.000.-</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Malam</td> <td>50.000.-</td> <td>100.000.-</td> <td>50.000.-</td> <td>75.000.-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bus Kecil, Tiga penumpang</td> <td>Pagi-Siang</td> <td>200.000</td> <td>250.000.-</td> <td>300.000</td> <td>200.000</td> <td>100.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Malam</td> <td>100.000</td> <td>200.000.-</td> <td>250.000</td> <td>100.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bus Besar</td> <td>Pagi-Siang</td> <td>250.000</td> <td>300.000.-</td> <td>150.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Malam</td> <td>200.000</td> <td>250.000.-</td> <td>100.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS	WAKTU	KLASIFIKASI						I		II		III		Hari Biasa (Rp)	Hari Libur (Rp)	Hari Biasa (Rp)	Hari Libur (Rp)	Hari Biasa (Rp)	Hari Libur (Rp)	1.	Roda Empat, Colt, Kijang	Pagi-Siang	100.000	150.000.-	75.000.-	100.000	50.000.-	100.000			Malam	50.000.-	100.000.-	50.000.-	75.000.-	-	-	2.	Bus Kecil, Tiga penumpang	Pagi-Siang	200.000	250.000.-	300.000	200.000	100.000	150.000			Malam	100.000	200.000.-	250.000	100.000	-	-	3.	Bus Besar	Pagi-Siang	250.000	300.000.-	150.000	200.000	200.000	250.000			Malam	200.000	250.000.-	100.000	-	-	-	<p>Struktur tarif retribusi disempurnakan agar tidak ambigu.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
No	JENIS	KLASIFIKASI																																																																																																																																									
		I			II		III																																																																																																																																				
		Hari Biasa	Hari Libur	Hari Biasa	Hari Libur	Hari Biasa	Hari Libur																																																																																																																																				
		Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)	Pagi-Siang/ Malam (Rp.)																																																																																																																																				
1.	Roda Empat, Colt, Kijang	100.000.- 50.000.-	150.000.- 100.000.-	75.000.- 50.000.-	100.000.- 75.000.-	50.000.- -	100.000.- -																																																																																																																																				
2.	Bus Kecil, Tiga penumpang	200.000.- 100.000.-	250.000.- 200.000.-	300.000.- 250.000.-	200.000.- 100.000.-	100.000.- -	150.000.- -																																																																																																																																				
3.	Bus Besar	250.000.- 200.000.-	300.000.- 250.000.-	150.000.- 100.000.-	200.000.- -	200.000.- -	250.000.- -																																																																																																																																				
No	JENIS	WAKTU	KLASIFIKASI																																																																																																																																								
			I		II		III																																																																																																																																				
			Hari Biasa (Rp)	Hari Libur (Rp)	Hari Biasa (Rp)	Hari Libur (Rp)	Hari Biasa (Rp)	Hari Libur (Rp)																																																																																																																																			
1.	Roda Empat, Colt, Kijang	Pagi-Siang	100.000	150.000.-	75.000.-	100.000	50.000.-	100.000																																																																																																																																			
		Malam	50.000.-	100.000.-	50.000.-	75.000.-	-	-																																																																																																																																			
2.	Bus Kecil, Tiga penumpang	Pagi-Siang	200.000	250.000.-	300.000	200.000	100.000	150.000																																																																																																																																			
		Malam	100.000	200.000.-	250.000	100.000	-	-																																																																																																																																			
3.	Bus Besar	Pagi-Siang	250.000	300.000.-	150.000	200.000	200.000	250.000																																																																																																																																			
		Malam	200.000	250.000.-	100.000	-	-	-																																																																																																																																			

AL

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Untuk klub yang memakai dua kali setiap minggu dikenakan tarif retribusi Rp. 200.000.-/bulan;</p> <p>c. Untuk Pemakaian pertandingan 1 hari dikenakan tarif Rp. 200.000.-</p> <p>3. Lapangan Bolla Volley</p> <p>a. Pemakaian Lapangan Bola Volley untuk Klub 1 kali setiap minggu dikenakan tarif Rp. 200.000.- bulan;</p> <p>b. b. Pemakaian Lapangan Bola Volley untuk klub 2 kali setiap minggu dikenakan tarif Rp, 250.000.-/bulan;</p> <p>c. Pemakaian Lapangan Bola Volley untuk pertandingan satu hari dikenakan tarif Rp. 100.000.-/hari;</p> <p>4. Lapangan Sepak Bola</p> <p>a. Pemakaian Lapangan Sepak Bola untuk Klub 1 kali setiap minggu dikenakan tarif Rp. 300.000.- /bulan;</p> <p>b. Pemakaian Lapangan Sepak Bola untuk klub 2 kali setiap minggu dikenakan tarif Rp, 500.000.- / bulan;</p> <p>c. Pemakaian Lapangan Bola Volley untuk pertandingan satu hari dikenakan tarif Rp. 300.000.- / hari;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>(2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan kondisi dan fasilitas yang tersedia di tempat rekreasi.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Bibit ternak (Gaduhan Ternak)</p> <p>1. Sapi / kerbau jantan Rp. 50.000.- /ekor</p> <p>2. Sapi / kerbau betina Rp. 30.000.- /ekor</p> <p>3. Kambing jantan/betina Rp. 10.000.- /ekor</p> <p>4. Babi jantan/betina Rp. 30.000.- /ekor</p> <p>b. Ternak potong/penggemukan</p> <p>1. Sapi / kerbau jantan Rp. 40.000.- /ekor</p>		<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		2. Sapi / kerbau betina Rp. 30.000.- /ekor 3. Kambing jantan/betina Rp. 10.000.- /ekor 4. Ayam jantan/betina Rp. 5.000.- /ekor 5. Babi jantan/betina Rp. 30.000.- /ekor		
		Pasal 104 (1) Tarif ditetapkan seragam untuk seliap bangunan. (2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / izin;		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 112 Tarif Retribusi izin gangguan untuk masing-masing jenis usaha ditetapkan sebagai berikut : a. Izin gangguan untuk usaha Pangkalan Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 5000.-/M2, dan Rp. 20.000.-/Drum; b. Izin gangguan untuk usaha Bengkel Kendaraan Bermotor, Bengkel Las, Vulkanisir Ban, dan Tempat Cuci Mobil sebesar Rp. 5000.-/M2 dan Rp. 5000.-/PK; c. Izin gangguan untuk usaha meubel dan sejenisnya Rp. 5.000.-/M2; d. — e. Izin gangguan tempat usaha air minum isi ulang sebesar Rp. 5000.-/M2; f. Izin gangguan untuk usaha penggergajian kayu permanen sebesar Rp. 5000.-/M2; g. Besarnya retribusi izin gangguan untuk usaha-usaha lain yang menurut sifatnya memerlukan izin sebagaimana tersebut Pasal 161 ayat (2) huruf t, ditetapkan sebesar Rp. 5.000.-/M2;	Dihapus.	1. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017, Pemda tidak dapat menerbitkan Izin Gangguan terhadap tempat usaha/kegiatan. 2. Untuk tempat usaha baru, pemilik usaha wajib meminta persetujuan masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan pada saat pengurusan IMB.
		Pasal 113 (1) Untuk kepentingan pengendalian, pembinaan dan pengawasan setiap orang pribadi atau badan usaha yang memiliki izin wajib mendaftarkan ulang izin gangguan yang ada padanya setiap 1 (satu) tahun sekali;		

AL

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Besarnya retribusi pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (dua puluh persen) dari retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 162.</p> <p>Pasal 120</p> <p>(1) Besarnya pengenaan retribusi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk kendaraan angkutan umum bis sebesar Rp. 500.000.- per enam bulan;</p> <p>b. Untuk kendaraan angkutan penumpang umum mini bus sebesar Rp. 250.000.- per enam bulan;</p> <p>c. Untuk kendaraan angkutan umum/taxi dan sejenisnya sebesar Rp. 200.000.- per enam bulan;</p> <p>(2) Setiap perpindahan ijin trayek pemohon diwajibkan membayar 50% dari ketentuan ayat (1) apabila ijin trayek belum habis masa berlakunya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 120 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 120</p> <p>(1) Besarnya pengenaan retribusi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Untuk kendaraan angkutan umum bis sebesar Rp. 500.000.- per ... tahun;</p> <p>b. Untuk kendaraan angkutan penumpang umum mini bus sebesar Rp. 250.000.- per ... tahun;</p> <p>c. Untuk kendaraan angkutan umum/taxi dan sejenisnya sebesar Rp. 200.000.- per ... tahun;</p> <p>(2) Setiap perpindahan ijin trayek pemohon diwajibkan membayar 50% dari ketentuan ayat (1) apabila ijin trayek belum habis masa berlakunya.</p>	<p>1. Izin Trayek berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>2. Retribusi izin trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin (per 5 tahun) atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun).</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 121</p> <p>Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Jayawijaya tempat penyediaan dan/atau jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu diberikan.</p>	<p>Pasal 121</p> <p>Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Tolikara tempat penyediaan dan/atau jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu diberikan.</p>	<p>Retribusi daerah harus dipungut di wilayah daerah bersangkutan sesuai ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 123</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;</p> <p>(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tertibnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;</p> <p>(4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan;</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

162

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
		Pasal 124 (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati; (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD; (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 122 (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, stiker dan kartu langganan; (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 123 (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 135 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.	Ketentuan Pasal 135 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 135 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana ayat 1 (satu) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara	Ketentuan Pasal 135 ditambahkan satu ayat yang menyatakan bahwa denda merupakan penerimaan negara sesuai ketentuan Pasal 178 UU Nomor 28 Tahun 2009.

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>(1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;</p> <p>(3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau dibayar;</p> <p>(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan surat teguran, atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkannya Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 130</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 195</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya.</p>	<p>Pasal 195</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.</p>	Legal drafting disempurnakan.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 19 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari